# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

GEARY ABIMANYU SETIADJI PUTRA

No. Mahasiswa: 18410417

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta


Oleh:

GEARY ABIMANYU SETIADJI PUTRA

No. Mahasiswa: 18410417


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بسم الله الرحمن الرحيم

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal …

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing,

(Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

| Tim Penguji | | | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. Ketua | : | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H. | ..... |
| 2. Anggota | : | Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H. | ..... |
| 3. Anggota | : | Fuadi Isnawan, S.H., M.H. | ..... |

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Geary Abimanyu Setiadji Putra
NIM : 18410417
Ujian Tanggal : 10 April 2023

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.
Perbaikan ini telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

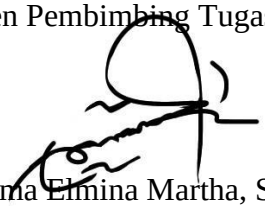


**Geary Abimanyu Setiadji Putra**

Menyetujui;
Telah melakukan tevisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Geary Abimanyu Setiadji Putra

NIM : 18410417

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika serta norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini benar-benar asli dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme atau penjiplakan;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pernyataan diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakunkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh Pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,




(Geary Abimanyu Setiadji Putra)

NIM. 18410417

**CURRICULUM VITTAE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Geary Abimanyu Setiadji Putra |
| 2. | Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 29 April 2000 |
| 3. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 4. | Golongan Darah | : | A |
| 5. | Alamat | : | Perumahan. Griya Nuansa Raya, No. A11, Jalan Raya Padonan, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, 80361. |
| 6. | Identitas Orang Tua/Wali | : | |
| | Nama Ayah | : | I Made Agustiadji |
| | Pekerjaan Ayah | : | Swasta |
| | Alamat Ayah | : | Perumahan. Purnawira, Jalan. Purnawira VI, No. 5, Padangsambian Klod, Denpasar, Bali, 80117. |
| | Nama Ibu | : | Firna Setyani |
| | Pekerjaan Ibu | : | Wiraswasta |
| | Alamat Ibu | : | Perumahan. Griya Nuansa Raya, No. A11, Jalan Raya Padonan, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, 80361. |
| 7. | Riwayat Pendidikan | : | |
| | SD | : | SD Muhammadiyah 3 Denpasar |
| | SMP | : | SMP Albanna Denpasar |
| | SMA | : | SMA Albanna Denpasar |
| 8. | Organisasi | : | · Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia<br>· *Student Association of International Law* (SAIL) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia |

· Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

9. Prestasi : · Juara 2 Perlombaan Poster & Artikel oleh Lembaga Pers Mahasiswa Linier FMIPA UII dengan tema "Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Penerus untuk Indonesia Maju"
· Juara 2 Perlombaan membuat Cerita Pendek (Cerpen) oleh Takmir Masjid Al-Azhar FH UII.

10. Hobi : · Menggambar/Melukis
· Desain Grafis
· Menulis Cerpen
· Bermain *Videogame*

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang Bersangkutan,

(Geary Abimanyu Setiadji Putra)

NIM. 18410417

**HALAMAN MOTTO**



“ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA.”

(Q.S. AL-BAQARAH: 286)

“DAN KEHIDUPAN DUNIA INI TIDAK LAIN HANYALAH KESENANGAN YANG MENIPU.”

(QS. AL-HADID: 20)

“KITA HARUS MENSYUKURI APA YANG KITA PUNYA SAAT INI, KARENA MUNGKIN ORANG LAIN BELUM TENTU MEMPUNYAINYA.”

(KAYABA AKIHIKO)

“APA YANG MENJADI TAKDIRMU, PASTI AKAN MENCARI JALANNYA UNTUK MENEMUKANMU.”

(ALI BIN ABI THALIB R.A.)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**




**Teruntuk Ibu, Ayah dan Kakakku**

**Saudara-saudaraku**

**Dosen-Dosen dan Guru-guruku**

**Teman-teman serta Sahabatku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia yang selalu terlimpahkan dalam setiap langkap penulis. Selawat serta salam juga tak lupa selalu tercurahkan kepada bagina Nabi Muhammad SAW, semoga Allah SWT selalu memberkahi Rasulullah, keluarga serta seluruh umatnya dimanapun dan kapanpun.

Berkat rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Sesama Jenis di Indonesia". Tugas Akhir tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada:

1. Ibu dan Ayahku yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan kepercayaan serta kasih sayang yang tiada henti hingga saat ini;
2. Saudaraku, Bugivia Maharani Setiadji Putri, Lavida Ade Taruna dan Axl Wira Pradana yang selalu mendoakan, menemani serta memberikan banyak pelajaran kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya dengan memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman-teman LPM Keadilan yang menjadi rumah kedua bagi penulis selama berada di Yogyakarta, dan memberikan banyak sekali pelajaran hidup serta pengalaman yang sangat berguna untuk masa mendatang;
7. Sahabat-sahabatku, pada Grup Barokah Squad, Muchammad Kawtsar, Zaki Johansyah, Fauzi Prawira, Robby Handoko, Ananda Wyman, Muhammad Fajar, Febriyanto, Alfin Dwiqi, Muhammad Farhan, Shawn Alan, Sandy Geizka, Arkim, Arby Anaya, dan juga teman-teman terdekatku Inas Affazul Muna, Vania Erlangga, Nisrina Sulistya, Narendra Brillian, Salas Lazuardi, Adam Aabid, Muhammad Risky dan Usman Taufiq yang telah menemani dan juga menjadi hal terbaik yang pernah ada bagi penulis;
8. Teman-teman SAIL FH UII dan HMI FH UII yang mengajarkan penulis banyak hal;
9. Teman-teman seperjuangan seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kebaikannya selama masa perkuliahan penulis;

10. Teman-teman mabar Valorant dan CS:GO, SOKTOY, BudsCantek, QDizzy, Banteng Merah, Tkyakichii, Porinszwa, Choteinszwa dan Maple yang menemani disaat suntuk dan bosan;
11. Hajime Isayama, Yoshihiro Togashi, Makoto Yukimura, Tite Kubo dan Gege Akutami yang telah menemani penulis melalui karya-karyanya;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kelak dibalas oleh Allah SWT;

Semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Atas seluruh perhatian, sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Penulis,

(Geary Abimanyu Setiadji Putra)

NIM. 18410417

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGAJUAN ..... iii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PERBAIKAN ..... v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... vi
CURRICULUM VITAE ..... viii
HALAMAN MOTTO ..... x
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... xi
KATA PENGANTAR ..... xii
DAFTAR ISI ..... xv
ABSTRAK ..... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Penelitian ..... 5
D. Orisinalitas Penelitian ..... 5
E. Tinjauan Pustaka ..... 9
F. Definisi Operasional ..... 17
G. Metode Penelitian ..... 18
H. Kerangka Skripsi ..... 19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN, DAN HOMOSEKSUAL
A. Perlindungan Hukum ..... 21
B. Korban ..... 25
C. Tindak Pidana Pencabulan ..... 32
D. Homoseksual ..... 37
E. Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam ..... 44
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA
A. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia ..... 49
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia ..... 60
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 69
B. Saran ..... 70
DAFTAR PUSTAKA ..... 72
LAMPIRAN ..... 75

## ABSTRAK

Perbuatan tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat mendatangkan dampak negatif bagi korbannya. Kemungkinan terburuk yang dialami korban adalah dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak keamanan. Pemberian perlindungan menjadi penting bagi korban secara hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis serta bentuk-bentuk perlindungan hukumnya di Indonesia. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan yaitu perundang-undangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, *pertama*, dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia adalah depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma bahkan keinginan untuk bunuh diri. Berdasarkan penjelasan narasumber, dampak yang dialami korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat merupakan merusak fisik dan juga psikis. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia dapat dilakukan baik secara yuridis maupun non-yuridis. Penutup, pihak berwenang dapat membuat peraturan khusus & spesifik dengan pemberatan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan.



Kata kunci: Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Sesama Jenis

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hubungan seksual sesama jenis baik pelakunya berupa seorang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan disebut homoseksual.[1] Menurut hukum positif, bentuk hubungan seksual sesama jenis pada dasarnya adalah sama dengan hubungan seksual terhadap lawan jenis. Perbedaan menonjol hanya pada jenis pelaku serta korbannya yang sesama jenis kelamin. Unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual; wujud perbuatan berupa fisik serta non-fisik; dan tidak ada kesukarelaan.[2] Awalnya, dalam hukum positif Indonesia mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap sesama jenis masih mengalami kekaburan norma. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan pada tahun 2022 sudah memuat mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis.[3]

---

[1] Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik bagi LGBT*, Achmad Jaya Group, Kendal, 2017, hlm. 36.

[2] Lastrina, "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam", *Legitimasi*, Vol. 11 No. 1, Juni 2022, hlm. 30.

[3] Diah Gayatri Sudibyo, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin ditinjau dari Pasal 292 KUHP", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021, hlm. 355.

Berdasarkan Pasal 414 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:[4]

1. Pada publik, akan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
2. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
3. Dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 414 ayat (2) KUHP juga, dikatakan bahwa setiap orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.[5]

Unsur ketidaksukarelaan dalam perbuatan tindak pidana pencabulan mendatangkan dampak negatif bagi korban. Kemungkinan terburuk yang dialami oleh korban menurut penelitian Abdul Hamid El-Qudah, Spesialis Penyakit Menular dan AIDS adalah dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak keamanan. Kesehatan dan sosial menjadi dampak terburuk bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis. Sebab, aktivitas hubungan seksual sesama jenis dapat menjangkit penyakit kelamin menular. Kemudian, dari segi dampak sosial, korban akan merasa bahwa dirinya sudah

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melanggar nilai-nilai sosial masyarakat yang berlaku.[6] Dua kemungkinan terburuk bagi korban demikian, dapat membuatnya merasa diasingkan bahkan kesepian serta mengalami penyakit seperti AIDS.

Indonesia sendiri pernah mendapati peristiwa mengenai hubungan seksual sesama jenis. Pada tahun 2008, Very Idham Heryansyah alias Ryan Jombang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan empat orang.[7] Kemudian, pada tahun 2022, terdapat juga kasus hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI bernama Sertu RPS. Sertu RPS melakukan hubungan seksual dengan Serda RP yang dikenalnya melalui aplikasi Instagram. Berdasarkan sidang di pengadilan, diketahui bahwa Sertu RPS sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis sebanyak lima kali dengan Serda RP.[8] Kedua kasus ini menandakan bahwa hubungan seksual sesama jenis perlahan-lahan muncul di Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa tersebut menjadi sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Terutama, terhadap pihak-pihak yang menjadi korban atas tindak pidana pencabulan sesama jenis.

Kasus mengenai tindak pidana pencabulan yang sempat *viral* juga pernah terjadi pada tahun 2017, tepatnya di Manchester, seorang pria asal Indonesia bernama Reynhard Sinaga menelpon polisi atas penyerangan terhadap dirinya.

---

[6] Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat", *Nizham*, Vol. 5 No. 1, Juni 2016, hlm. 111.

[7] Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Februari 2019, hlm. 137.

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913182554-20-847365/3-prajurit-tni-dipenjara-dan-dipecat-buntut-kasus-lgbt, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023, pukul 8.31 WIB.

Polisi segera datang ke apartemen Reynhard dan melihatnya sudah bersimbah darah. Polisi membawa Reynhard ke rumah sakit, tetapi menahan telpon seluler miliknya. Setelah siuman, Reynhard hendak meminta telpon selulernya, tapi semua terlambat. Reynhard diketahui telah mencabuli kurang lebih 200 pria melalui galeri dalam telpon selulernya. Reynhard pun dipidana penjara selama 40 tahun dalam Putusan Pengadilan Manchester. Melalui kasus demikian, terlihat bahwa 200 lebih korban mengalami pencabulan oleh Reynhard. Tentu peristiwa ini membuat gempar masyarakat Indonesia.[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban mendapat beberapa hak atas kejadian yang menimpa mereka. Namun, menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hak para korban dari Reynhard Sinaga yang sudah mengalami pencabulan serta baru mengetahui setelah berlalu antara 2015-2017.[10] Perlindungan hukum penting diberikan karena dewasa ini, manusia sudah mengalami perkembangan fisik, pikiran, dan sifat. Baik secara positif maupun negatif. Pikiran serta sifat yang negatif dapat membawa dampak bagi seseorang. Terutama, para korban dari Reynhard akibat sifat negatif yang dimilikinya.[11]

Hukum pidana melindungi segala kepentingan umum, salah satunya adalah perbuatan kesusilaan. Perbuatan kesusilaan adalah perilaku yang tidak

---

[9] https://tirto.id/kasus-reynhard-sinaga-kronologi-pemerkosaan-terbesar-di-inggris-gkaJ, diakses terakhir tanggal 28 November 2022, pukul 14.22 WIB.

[10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[11] Gede Nyoman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Udayana, Bali, 2021, hlm. 3.

sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.[12] Dengan demikian, terhadap peristiwa hubungan seksual sesama jenis, penting diupayakan untuk melindungi kepentingan korban secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul, "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA**".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia.

## D. Orisinalitas Penelitian

[12] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 31.

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Penulis | Pembanding |
|---|---|---|
| 1. | Tia Nur Larasati | 1. Judul: Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal, 2021.<br>2. Rumusan masalah: bagaimana pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin menurut Pasal 292 KUHP?<br>3. Hasil penelitian: sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada sesama jenis kelamin di lndonesia merujuk pada ketentuan Pasal 292 KUHP yakni dapat dijerat kurungan penjara paling lama lima tahun, sebagaimana dengan bobot kejahatan suatu tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan kepada lawan jenis maupun sesama jenis kelamin, hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun dianggap masih tidak memuat rasa keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan sanksi hukum pidana pemerkosaan pada Pasa J 285 dan 292 KUHP dapat dianggap sudah kadaJuarsa atau ketinggalan jaman.<br>4. Perbedaan: penelitian Tia membahas pengaturan tindak pidana perkosaan sesama jenis, sedangkan penulis membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis. |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Intan Permata Sari | 1. Judul: Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Sesama Jenis, Jurnal, 2017.<br>2. Rumusan masalah: bagaimana hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis?<br>3. Hasil penelitian: Bentuk pencabulan sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pencabulan terhadap lawan jenis, hanya saja pencabulan sesama jenis pelaku dan korbannya dari sesama jenis.Unsur-unsur perbuatan pencabulan sesama jenis adalah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, wujud perbuatan berupa fisik dan non-fisik dan tidak ada kesukarelaan. Sedangkan yang membedakannya pencabulan sesama jenis di dalamnya terkait pelaku berasal dari jenis kelamin yang sama.Namun menurut hukum Islam hukuman bagi pencabulan sesama jenis sama halnya dengan hukuman homo seksuall karena kesukaan pelaku pada sesama jenis, hanya saja perbedaannya jika homo seksual dilakukan karena suka sama suka, sedangkan pelecehan terjadi di sebabkan paksaan oleh pihak lain. Pembuktian terhadap pelaku pencabulan sesama jenis dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa pembuktian dilakukan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian tindak pidana pencabulan sesama jenis juga memerlukan peranan dokter guna memberikan keterangan medis melalui *visum et repertum*.<br>4. Perbedaan: penelitian Intan membahas bentuk hukumannya, sedangkan penulis membahas bentuk perlindungan hukumnya. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Doni Afriansyah | 1. Judul: Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb), Skripsi, 2021.<br>2. Rumusan masalah: *pertama,* bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.JMB ditinjau dari hukum positif? *Kedua,* bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN.JMB ditinjau dari hukum pidana Islam?<br>3. Hasil penelitian: penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB ditinjau dari hukum positif bahwa telah terjadi kasus pencabulan di Kota Jambi dengan terdakwa HS terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap sesama jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB ditinjau dari hukum pidana Islam dari kasus pencabulan di Kota Jambi |

| | | |
|---|---|---|
| | | dengan terdakwa HS para ulama fiqh sepakat bahwa homoseks dan lesbian adalah perbuatan yang haram seperti yang telah di firmankan oleh Allah dan terdapat dalam hadis Nabi, kemudian MUI menyikapi dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, *Gay*, Sodomi, dan Pencabulan dikenakan hukuman had dan/atau takzīr oleh pihak yang berwenang.<br>4. Perbedaan: penelitian Doni membahas dari segi putusan pengadilan, sedangkan penulis membahas secara umum. |

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Melalui kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan atau hal-hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum

memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.[13]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kemudian, menurut Harjono, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.[14]

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki

[13] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses terakhir tanggal 16 November 2022, pukul 16.25 WIB.

[14] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu, negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.[15]

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[16]

**2. Korban**

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[16] Setiono, *Rule of Law*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.[17]

Menurut Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Kemudian, menurut Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[18]

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya

---

[17] Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

[18] Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi. Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.[19]

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah, *pertama*, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". *Kedua*, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga". *Ketiga*, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami

[19] *Ibid.*

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya".[20]

### 3. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*", tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*.[21] Maka, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu sebagai berikut:[22]

a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
c. Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

---

[20] *Ibid.*

[21] P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2016, hlm. 76.

[22] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 56.

d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Menurut R. Sughandhi, pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.[23]

**4. Homoseksual**

Menurut Oetomo, homoseksual sesungguhnya adalah sebuah istilah yang dipergunakan unutk menunjukkan penyimpangan seksual merujuk pada jenis kelamin sama yakni laki-laki pada laki laki.[24] Penyimpangan seksual pada pelaku homo bisa pada orientasi cinta, pasagan erotis serta

[23] *Ibid.*

[24] Nanang Khosim Azhari, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7 No. 1, Mei 2019, hlm. 4

afeksi yang dipilih. Cara untuk mengetahui identitas seksual seseorang adalah dengan cara bagaimana memandang dirinya yakni sebagai laki-laki atau perempuan.[25] Secara kromosomal, kromatinal, gonadal, hormonal, dan somatis identitas seksual itu didasari dari pembagian jenis kelaminya. Istilah lain identitas seksual bisa dilihat dari kejantanannya atau kebetinaannya melalui bentuk tubuh atau rawaginya, secara spesifik juga bisa dilihat dari alat kelamin luarnya. Selanjutnya, sebuah identitas sosial dikatakan merupakan bukan bawaan sejak lahir namun lebih pada pembelajaran dan pengalaman secara alamiah atau tidak resmi (tidak terencana).[26]

Menurut Darmawanto, pada dasarnya kaum homoseksual dalam kesehariannya tetap merasa bahwa jati dirinya adalah seorang laki-laki. Namun, dalam perwujudan aktivitas seksualnya, kaum homoseksual ada yang berperan sebagai seseorang yang bersikap lebih pasif yang cenderung menjadi peran perempuan, serta ada juga yang berperan lebih aktif yang bisa diartikan beperan menjadi lakilaki dalam orientasi seksualnya. Akan tetapi, kembali masing-masing dari peran tersebut mereka tetap menganggap dirinya adalah seorang laki-laki baik secara fisik maupun secara psikis. Hal yang menarik, pada kaum homoseksual, mereka dapat mengenali sesamanya.[27]

[25] Meity Marhaba, "Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 2.

[26] *Ibid.*

[27] M. Irham Zainuri, "Analisis Perilaku Homoseksual Pada Mahasiswa STKIP Kota Bima", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 4.

Ciri paling umum seorang homoseksual adalah dari cara berpakaian mereka cenderung memilih pakaian yang lebih ketat dengan tujuan untuk memperlihatkan lekuk atau bentuk tubuhnya. Lekukan atau bentuk tubuh yang diperlihatkan melalui cara berpakaian yang ketat dianggap menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum homoseksual. Selanjutnya, ciri yang biasa dilakukan oleh kaum homoseksual adalah menggunakan pakaian-pakaian dengan warna yang lebih cerah, kemudian cara berbicara atau berkomunikasi menggunakan gaya bahasa yang feminim serta menggunakan aksesoris yang lebih banyak seperti perhiasan-perhiasan yang cenderung jarang digunakan oleh laki-laki pada umumnya.[28]

Melalui penjabaran di atas, pemahaman homoseksual menyimpulkan bahwa kaum dengan penyimpangan seksual umumnya bisa berkembang karena lebih memilih bergaul dalam komunitas-komunitas dan memiliki kode tertentu dalam berkomunikasi agar dapat mengenali satu sama lain. Dengan demikian, mereka memiliki aktifitas komunikasi yang kuat baik secara individu maupun kelompok.

## F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

[28] Bayu Irawati, "Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 205.

3. Tindak pidana pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
4. Homoseksual adalah istilah yang menunjukkan penyimpangan seksual merujuk pada jenis kelamin sama, seperti laki-laki dengan laki-laki.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian lapangan artinya penelitian yang memperoleh yang datanya baik dari penegak hukum maupun masyarakat langsung dengan mengkaji ketentuan hukum untuk sumber awal dalam melakukan penelitian lapangan, dengan cara wawancara.[29]

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis sebuah fakta yang terungkap dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.[30]

### 3. Objek Penelitian

[29] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.
[30] Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Cetakan Pertama, Penerbit Prena Media, Jakarta, 2012, hlm. 7

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia.

**4. Sumber Data Hukum**

a. Data primer adalah data yang bersumber dari wawancara penulis dengan narasumber dan penelitian lapangan sesuai dengan objek penelitian. [31]

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[32]

c. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara secara dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian. Adapun wawancara dilakukan secara bebas maupun terpimpin kepada:

   a) Ari Dwipayana, Kepala Satuan Reserse Kriminal.
   b) Sri Ukurta Meliala, Dermatologis.
   c) Devi Artami Susetiati, Spesialis Kulit dan Kelamin
   d) Mirza Adi, Psikolog.

[31] Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cetakan Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.32

[32] Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 82.

e) Rana, Tim Penerima Pengaduan pada Komnas Perempuan dan Paralegal pada kasus LGBTQI+.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan mencari data-data melalui wawancara pada beberapa wilayah di Indonesia, antaralain yaitu, Bali, Yogyakarta dan Jakarta. Dengan instansi-instansi terkait yang diantaranya adalah:

a. Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Badung, Bali.
b. Dokter Spesialis di RSUD Sardjito, Yogyakarta.
c. Psikolog di Yogyakarta
d. Tim penerima pengaduan pada Komnas Perempuan dan Anak di Yogyakarta.
e. Paralegal pada kasus-kasus LGBTQI+ di wilayah Jakarta.

**6. Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[33]

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia" terdiri dari empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai tujuan yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

[33] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 28.

BAB I terdiri atas latar belakang masalah tentang permasalahan singkat mengenai korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan pustaka pada BAB sebelumnya. BAB II membantu dalam menjawab permasalahan mengenai korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia sebagaimana tertera di BAB III.

BAB III membahas jawaban atas permasalahan mengenai korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia sesuai penelitian ini. Jawaban terhadap permasalahan dalam BAB ini berkaitan dengan penjabaran di BAB II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di BAB IV.

BAB IV berupa kesimpulan dan saran dari Penulis atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia dalam penelitian ini. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

# BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN, DAN HOMOSEKSUAL

## A. Perlindungan Hukum

Menurut Simorangkir, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengandung sifat pemaksaan untuk menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat. Aturan demikian dibuat oleh badan resmi dan memuat hukuman-hukuman tertentu atas tindakan yang dilakukan. Kemudian, menurut Kamus Hukum, definisi hukum merupakan aturan yang mengandung sifat memaksa dalam menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Dibuat dengan badan resmi serta memuat hukuman tertentu dari tindakan yang dibuatnya. Sedangkan, Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum merupakan seperangkat kaidah dengan sifat umum dikarenakan menentukan hal yang semestinya dilakukan.[34]

Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi daripada hukum merupakan kepentingan atas perlindungan diri seseorang yang diberikan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Namun, kekuasaan tersebut sudah ditentukan batasan-batasannya. Secara *general*, perlindungan didefinisikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian.[35]

---

[34] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 38.

[35] Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 49.

Menurut ahli bernama Soedjono Dirdjosisworo, definisi hukum bisa dipandangan lewat delapan makna. Delapan makna tersebut adalah penguasa, petugas, tindakan, kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Melalui delapan makna dimaksud, didapati penafsiran bahwasanya hukum lebih daripada sekedar aturan tertulis. Akan tetapi, juga melingkupi tata pergaulan yang hidup di masyarakat.[36]

Pemahaman terhadap hukum dilalui dengan tiga konstruksi. *Pertama*, konstruksi perlawanan. Definisinya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi mempersempit. Definisinya adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi memperluas. Definisinya adalah menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi, sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.[37]

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Hal tersebut baik yang bersifat preventif maupun represif, kemudian tertulis maupun tidak tertulis. Maka, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum bisa memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[38]

---

[36] Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

[37] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

[38] Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

Berdasarkan pendapat dari ahli bernama Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif. Preventif bermakna bahwa masyarakat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Represif bermakna bahwa perlindungan hukum dilaksanakan dalam penyelesaian suatu sengketa. Kemudian, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi seseorang dalam bertindak.[39]

R. La Porta berpendapat bahwasanya perlindungan hukum bersifat mencegah dan menghukum. Secara nyata, perlindungan hukum nampak lewat adanya lembaga penegak hukum. Maka, perlindungan hukum berkaitan erat dengan keamanan serta keadilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga masyarakat dalam menempuh arah keadilan yang dikonstruksikan dalam bentuk pelayanan.[40]

Indonesia dalam menjalankan perlindungan hukum berprinsip kepada pengakuan dan harkat martabat. Kedua prinsip tersebut diakomodir dalam Pancasila sebagai ideologi Negara. Prinsip tersebut bertumpu kepada satu hal, yakni hak asasi seseorang. Namun, tetap diatur terkait batasan-batasan serta kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

[39] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

[40] Yassir Arafat, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rachtens*, Vol. 4 No. 2, Desember 2015, hlm. 34.

pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[41]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dianalisa bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya. Perlindungan hukum dibagi dua berupa preventif yang berarti upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa dan represif yang berupa penyelesaian serta upaya penanganan sengketa. Prinsip perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak manusia dengan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah.

Hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat. Supaya terlindungi, maka wajib dilaksanakan dengan profesional. Pelanggaran terhadap hukum mestinya ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Sebab, hal ini merupakan perlindungan secara perundang-undangan terhadap tindakan semena-mena. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dikarenakan dengan kehadiran kepastian hukum dapat membantu masyarakat hidup tertib, aman, dan damai. Hukum adalah untuk masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus memberi manfaat. Melalui perlakuan baik, dapat mewujudkan keadaan tentram. Hukum melindungi hak-kewajiban setiap individu.[42]

Aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis) menjadi panduan bagi seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat. Aturan ini menjadi batasan bagi

[41] Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hlm. 5.

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

masyarakat dalam membebani tindakan atas seseorang. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dan berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan semena-mena pemerintah. Kepastian hukum bukan undang-undang saja, tetapi juga konsistennya antar putusan hakim untuk kasus yang sama atau serupa.[43]

Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak diperkenankan mengesahkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan batal demi hukum. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mau mencabutnya, dapat menyebabkan masalah politik.[44]

Teori perlindungan hukum mempunyai korelasi dengan penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah. Korelasi dimaksud adalah pengertian dan pemaknaan dari para ahli dalam mengemukakan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk korban tindak pidana pencabulan sesama jenis.

## B. Korban

Ilmu viktimologi hampir selalu bersinggungan korban. Permasalahan korban bukan menjadi hal baru bagi tindak pidana. Korban berperan dari segi fungsional ketika timbul kejahatan. Peran lain korban adalah mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana.[45]

---

[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*
[45] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

Kejahatan diibaratkan sebagai mata uang koin yaitu di mana ada pelaku kejahatan maka terdapat pula korban. Berdasarkan Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa, "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Maknanya adalah ketika ada suatu akibat, maka dapat dikatakan ada korban disana. Seseorang yang menjadi korban wajib diberikan perlindungan oleh hukum, karena hak mereka sudah dirampas.[46]

Menurut KBBI, korban merupakan pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Sedangkan, ahli bernama Arief Gosita mendalilkan bahwa korban adalah mereka yang mengalami derita secara jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain. Ahli lain bernama Abdussalam mengatakan bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik serta mental dan mengakibatkan kerugian harta benda atau mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.[47]

Alasan korban perlu mendapat perlindungan hukum adalah, *pertama*, sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan. *Kedua*, terdapat informasi dari korban untuk memperjelas penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset.

[46] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

[47] Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 101.

*Ketiga*, penting memberikan perlindungan hukum kepada korban konvensional; non-konvensional; dan penyalahgunaan kekuasaan.[48]

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain. Korban adalah pihak individual dan/atau kolektif yang menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan atas kekuasaan. Korban tidak hanya berupa individu, tetapi juga masyarakat atau badan hukum. Lingkungan juga dapat dikatakan sebagai korban dalam suatu keadaan tertentu yang merugikannya.[49]

Ahli pidana bernama Bambang Waluyo mendefinisikan korban merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Sedangkan, ahli lain bernama Muladi mengatakan bahwa korban adalah pihak yang secara individu maupun kolektif menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[50]

[48] H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 80.
[49] Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.
[50] Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

Kerugian korban tidak harus dihitung hanya lewat kerugiannya sebagai korban, tetapi juga kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Terdapat beberapa jenis korban yaitu sebagai berikut:[51]

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berprilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:[52]

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

[51] Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.
[52] Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm. 25.

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bahwa, “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan yaitu sebagai berikut:[53]

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak berupa harta yang merupakan kepemilikannya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan.

[53] *Ibid.*

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Korban tidak hanya mereka yang menjadi pihak lemah dalam suatu kejahatan, tetapi karena bencana juga bisa menjadi korban. Maka, beberapa jenis korban yaitu sebagai berikut:[54]

1. Jenis Korban Berdasarkan Kategori Viktimisasi
   a. Korban bencana alam adalah mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
   b. Korban tindak pidana adalah mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
   c. Korban penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
2. Jenis Korban Berdasarkan Jumlah
   a. Korban individual adalah mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
   b. Korban berkelompok adalah mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

[54] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

c. Korban masyarakat adalah cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

3. Jenis Korban Berdasarkan Hubungan dengan Sasaran Pelaku
   a. Korban langsung adalah mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
   b. Korban tidak langsung adalah mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer, seorang ahli pidana mengatakan jenis-jenis korban dibagi menjadi tujuh yaitu sebagai berikut:[55]

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* adalah pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
4. *Biologically weak victim* adalah korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

[55] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Teori korban mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Pemaknaan terhadap definisi korban yang dikemukakan baik secara *general* maupun menurut ahli membantu menyelaraskan jawaban-jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Bahasa Belanda, kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai tindak pidana. *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan mengandung unsur tindakan yang bisa dipidanakan serta unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Menurut ahli bernama Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan menurut ketentuan dalam hukum berlaku. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dengan sengaja atau tidak telah dilakukan oleh pelaku. Perlu dijatuhi hukuman terhadap pelaku memelihara ketertiban hukum.[56]

Ada syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut:[57]

1. Harus perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum;

[56] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, UNDIP Press, Semarang, 2005, hlm. 91.
[57] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Apabila keseluruhan syarat terpenuhi, maka terhadap orang tersebut sudah dilekati perbuatan pidana. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, harus memenuhi unsur delik-delik yang sesuai.[58]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan terlarang oleh hukum disertai sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Maka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, larangan ditujukan kepada pihak yang hendak melakukan perbuatan dimaksud. Berbeda dengan ancaman pidana berlaku bagi pihak yang sudah berbuat tindakan dimaksud.[59]

Unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif adalah unsur yang berasal bukan dari diri pelaku.[60] Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik. Wujudnya adalah nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pencetus delik. Sedangkan, Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku dengan pemenuhan atas suatu syarat

[58] *Ibid.*
[59] Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.
[60] *Ibid.*

tertentu. Melalui definisi tersebut, maka pidana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[61]

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yanng berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut H.L. Packer, tujuan memberikan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah. Selain itu, juga mengenakan penderitaan yang layak bagi pelaku.[62]

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perempuan korban tindak pidana pencabulan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan". Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Beberapa pelanggaran terhadap hak perempuan masih sering terjadi seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. KUHP tidak mengenal pencabulan karena di dalamnya hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul ditafsirkan seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Pasal 289 KUHP telah

[61] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 69.
[62] *Ibid.*

mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.[63]

Ada beberapa kategori pencabulan. *Pertama*, pencabulan gender. Pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendehkan wanita. Misal, termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya. *Kedua*, perilaku menggoda. Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Misal, termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya. *Ketiga*, penyuapan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Misal, evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan. *Keempat*, pelanggaran seksual. Pelanggaran dimaksud seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa.[64]

Pencabulan dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat, dan

---

[63] https://hukum.tempo.co/read/1055000/pencabulan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok, diakses terakhir tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.06 WIB.

[64] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Perevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

tertib yang baik. Dengan melihat kepada perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya berhubungan dengan kejadian seksual.[65]

Hukum melihat kesusilaan sebagai perbuatan yang bersangkutan dengan norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dalam masyarakat. Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP adalah, "dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum atau bukan tapi dapat dilihat atau didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri".[66]

Pada delik kesusilaan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas. Sebab, tidak hanya menyangkut masalah seksual, tetapi juga pergaulan di rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa hal dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan, seperti seorang laki-laki yang menggoda seorang perempuan. Hal demikian dapat merugikan orang tersebut serta dianggap telah melanggar norma kesopanan.[67]

Pencabulan terdapat dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP lebih menekankan kepada tindak pidana pencabulan bagi orang yang sudah kawin. Misal, suami atau istri yang melakukan pencabulan merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam

[65] *Ibid.*
[66] Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 2007, hlm. 933.
[67] Suparman Marzuki, *Pencabulan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 42.

seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh di luar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa, dan pemerkosaan.[68]

Pencabulan merupakan tindakan yang bisa berupa lisan maupun tulisan. Perilaku bersifat seksual dapat membuat siapapun merasa tersinggung, dipermalukan atau merasa terintimidasi. Sebab, hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi dari tindak pidana pencabulan yang dialami.[69]

Teori tindak pidana pencabulan mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Pengertian tindak pidana dan pencabulan serta regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan membantu dalam menganalisa jawaban dalam Bab pembahasan.

## D. Homoseksual

Menurut KBBI, homoseksual adalah keadaan seseorang tertarik terhadap seseorang lain berjenis kelamin sama.[70] Selain itu, terdapat dua definisi tentang homoseksual. *Pertama*, homoseksual adalah individu yang tertarik nafsu syahwatnya kepada sejenis dengannya. *Kedua*, homoseksual orang yang berada dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama.

---

[68] *Ibid.*

[69] P.B. Mbojek, "Pencabulan Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis", *Makalah*, Universitas Negeri Surakarta, 2002, hlm. 13.

[70] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut ahli bernama Siti Musdah Mulia, homoseksual adalah seseorang yang memiliki orientasi seksual sesama jenis kelamin.[71]

Meskipun demikian, pada hakikatnya homoseksual bukan hanya tentang kontak seksual antara dua orang dalam jenis kelamin yang sama, melainkan tentang psikologis, emosional, dan sosial. Seorang homoseksual mendapat kenikmatan fantasi seksual melalui pasangan sejenis.[72] Saat ini homoseksual tidak hanya terbagi dalam gay dan lesbian, tetapi terdapat beberapa kategori lain yang sering digunakan dalam *circle* homoseksualitas yaitu sebagai berikut:[73]

1. Lesbian, kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis.
2. Gay, kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis.
3. Biseksual, kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis.
4. Transgender, kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.
5. Intersex, orang yang tubuhnya secara jelas bukan laki-laki maupun perempuan. Hal ini mungkin karena orang tersebut memiliki kromosom

[71] Siti Musdah Mulia. "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", *Jurnal Gandrung*, Vol. 1 No. 1, 2010, hlm. 14.

[72] Nietzel, *Abnormal Psychology*, Bacon Inc, Boston, 2008, hlm. 489.

[73] Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 133.

yang bukan XX atau XY serta karena alat reproduksinya bukan dikategorikan sebagai ‘standar’.

6. Queer, pada awalnya istilah ini digunakan sebagai istilah ‘kebancian’. Kata ini dapat digunakan sebagai pernyataan politik dan menunjukkan seseorang yang enggan diidentifikasi sebagai gender yang dapat dipasangkan, misalnya laki-laki dan perempuan, homoseksual dan heteroseksual, atau mereka yang tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksualnya.

Menurut Coleman, ada beberapa jenis homoseksual yang bisa dikategorikan, yakni sebagai berikut:[74]

1. Batant homosexual adalah sama dengan gay secara umum.
2. Desperate homosexual adalah homoseksual yang sudah menikah dan menjalani hubungan lain dengan orang sesama jenis.
3. Homoseksual Malu-Malu adalah kaum lelaki yang suka mendatangi WC-WC umum atau tempat-tempat mandi uap yang terdorong oleh hasrat homoseksual personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikan homoseksualitas.
4. Secret Homosexual adalah kaum homoseksual ini terdiri dari bermacammacam tingkatan sosial, namun kebanyakan dari mereka termasuk ke dalam golongan menengah. Banyak juga yang sudah menikah dan memiliki anak. Kaum homoseksual ini pandai menyembunyikan

[74] Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008, hlm. 25.

identitas, sehingga tak seorang pun tahu bahwa mereka homoseksual. Hanya beberapa teman dekat dan kekasihnya saja yang tahu sebenarnya.

5. Situation Homosexual adalah ada kalanya seseorang berada pada situasi yang menjadikan orang itu harus bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaan lah yang memaksa mereka berbuat demikian. Misalnya seperti dalam penjara, sekolah-sekolah yang berasrama dan institusi sejenisnya. Setelah mereka keluar, tingkah laku mereka kembali normal, tetapi tidak kurang juga yang meneruskan pola homoseks tersebut. Atau karena alasan ekonomi yang mengharuskan mencari nafkah dengan jalan homoseksual.
6. Bisexual adalah individu yang memiliki hubungan dengan kehidupan homoseks dan heteroseks. Biasanya kaum homoseksual ini adalah mereka yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu. Baik sebagai homoseks atau heteroseks. Agak serupa dengan golongan desperate homosexual yang mana mereka lebih menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam-diam. Singkatnya, biseksual adalah orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus.
7. Adjusted Homosexuals adalah golongan homoseksual ini lebih berterus terang di antara sesama mereka dan dengan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual yang hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heteroseksual. Namun kadar “perceraian” antara pasangan homoseks lebih tinggi dibandingkan dengan heteroseksual. Sedangkan

tingkat keintiman lesbian lebih tinggi dibandingkan dengan gay, karena lesbian lebih menggunakan emosi dalam menjalin hubungan.

Menurut Wahyu Awaludin, secara etimologis homoseksual berasal dari bahasa yunani "homo" yang bermakna "sama" dan bahasa lian "sex" yang berarti "seks". Istilah homoseksual diciptakan pertama kali oleh Dr. Karl Maria Kerbeny yang merupakan seorang dokter kebangsaan Jerman-Hongaria pada tahun 1896.[75] Istilah homoseks disebarkan pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama yang kemudian oleh Richard Freiher Von KrafftEbing disebarkan ke seluruh dunia melalui bukunya yang berjudul "Pshychopathia Sexualist". Richard mengatakan bahwa gay muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktik sodomi (hubungan anal) menjadi semacam androgini batin atau percampuran dari ciri-ciri maskulinitas dan feminim.[76]

Keberadaan homoseksual masih mengundang pro-kontra dalam masyarakat. Meskipun begitu, menurut Liza Marie Djaprie yang merupakan seorang Psikolog Klinis dan Hipnoterapi beranggapan bahwa LGBT tidak termasuk kedalam gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap keunikan pada diri orang tersebut sama halnya seperti kepribadian introvert atau extrovert yang masuk kedalam karakter bukan penyakit jiwa.[77] APA (American Psychiatric Association) dalam Diagnostic and

[75] *Ibid.*

[76] Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 43.

[77] Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis", *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 61.

Statistic Manual of Mental Disorder atau yang disingkat DSM, untuk pertama kalinya pada 1952 menyatakan bahwa homoseksual termasuk kedalam mental illness atau penyakit kejiwaan. Pada DSM II, homoseksual masih tetap dianggap gangguan jiwa tetapi lebih ringan. Perubahan paradigma psikologi dalam memandang homoseksualitas melalui keputusan APA tersebut, menimbulkan dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas LGBT secara umum. Hal ini juga memengaruhi keberanian para LGBT dalam menunjukkan eksistensinya. Sejak saat itu, mulai terbentuk organisasi-organisasi LGBT di dunia.[78]

Ada beberapa aspek yang menjadi penyebab seseorang menjadi homoseksual, yakni sebagai berikut:[79]

1. Homoseksual sebagai *Nature*

   Perspektif esensialis merupakan pendapat yang beranggapan bahwa homoseksualitas merupakan gejala alami yang disebabkan oleh faktor genetik dan hormon. Penyimpangan seksual adalah bagian hakiki atau esensial dari struktur kepribadian manusia bawaan sejak lahir. Pendapat ini muncul dari konsep medis-biologis para ahli pada abad ke-19 yang melihat kesemestaan homoseksualitas di mana-mana.

   Pada tahun 2006, Constance R. Sullivan Blum melakukan sebuah penelitian yang berjudul "*The Natural Order of Creation: Naturalizing Discourses in the Christian Same-Sex Marriage Debate*" terhadap

[78] Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hlm. 195.

[79] Budhy Wahyuni, "Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Musawa*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, hlm. 63.

kelompok LGBT teis (bertuhan) dengan pendekatan sosial. Blum meneliti tentang anggapan para kaum homoseksual mengenai penyebab terjadinya homoseksualitas pada dirinya merupakan bawaan genetik atau pilihan mereka sendiri. Dan hasilnya menunjukkan beberapa responden yakin bahwa orientasi seksual mereka sebagai LGBT merupakan born this way atau bawaan lahir.

Beberapa orang memang meyakini bahwa perilaku homoseksual sebagai *given*, *nature*, genetis, dan alamiah (*a natural force*) atau bawaan dari lahir (*congential*). Orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dianggap memiliki gen yang berbeda dengan individu lainnya, sehingga memengaruhi orientasi seksualnya. Hal ini dipandang bukan sebagai kesalahan mereka atau bukan juga karena kesalahan didikan orang tua.

2. Homoseksual sebagai *Nurture*

Jika poin sebelumnya menjelaskan bahwa homoseksual merupakan bawaan dari lahir, ada pula pendapat sebaliknya yang menganggap bahwa homoseksualitas merupakan *nurture, behaviors, lifestyle*, bahkan penyakit yang dapat menular kapan saja. Beberapa tulisan memaparkan bahwa tidak semua homoseksual adalah *nature*. Hal ini merujuk pada pemikiran Foulcault yang menganggap bahwa seseorang dilahirkan sebagai biseksual, yang kemudian akan berubah menjadi heteroseksual atau homoseksual tergantung dengan pendidikan seksual yang dilakukan oleh lingkungannya. Artinya, orientasi seksual terbentuk pada saat masa perkembangan manusia

dan dapat berubah pada masa pubertas atau mungkin saat dewasa karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Beberapa latar belakang yang mendasari antara lain; pernah menjadi korban norma sosial yang permisif terhadap LGBT, pengaruh obatobatan/narkoba, traumatis, patah hati, dan stres.

Neil N. Whitehead, seorang ahli biokimia membuktikan bahwa homoseksual bukan dipengaruhi oleh genetik melalui penelitiannya tentang gay berjudul "*twin studies*" yang dilakukan selama 40 tahun. Penelitian ini dilakukan kepada sembilan orang homoseksual yang memiliki kembar identik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada orang kembar yang terlahir dengan gen yang sama dan membuat mereka memiliki kesamaan orientasi seksual. Dari sembilan orang yang diteliti hanya satu sebagai homoseksual. Menurut Whitehead, hasil penelitiannya tidak hanya menafikkan aspek genetik tetapi juga aspek biologis lainnya.

Teori homoseksual mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Teori ini digunakan untuk mengetahui pengertian, jenis serta penyebab dari homoseksual. Ketiga perangkat ini membantu penulis dalam menganalisa jawaban rumusan masalah pada Bab pembahasan.

## E. Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindakan yang dilakukan masuk dalam suatu delik pada KUHP. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum bersifat mengikat terhadap suatu perbuatan yang sudah memenuhi syarat. Perbuatan yang sudah memenuhi

syarat baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana dan telah menimbulkan akibat berupa pidana pula.[80] Hukum Islam mengenal hukum pidana sebagai *jinayat* atau *jarimah*. Secara terminologi hukum Islam, *jarimah* merupakan segala perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. Hukuman tersebut berbentuk sanksi yang sudah jelas aturannya (*had*) maupun belum jelas (*takzir*).[81]

Jarimah dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga yaitu *qishash, had,* dan *takzir*. Menurut Muhammad Ali al-Sais melalui tafsir ayat al-Ahkam mengatakan *qishash* adalah memperlakukan sama dengan apa yang dilakukan. Seseorang yang diperlakukan secara tertentu, akan memberikan bekas baginya. *Qishash* diatur dalam Q.S. al-Maidah/5:45. Berikut firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah/5:45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: "*dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*".

[80] *Ibid*, hlm. 172.
[81] Sunarto, *Op.Cit*, hlm. 98.

*Had* merupakan tindak pidana dengan hukuman yang telah ditentukan jenis sanksinya oleh Allah Swt, sehingga tidak bisa diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Salah satu hukuman yang telah ditentukan sanksinya oleh Allah Swt didasarkan pada firman dalam Q.S. Al-Maidah/5:38 yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

*Had* adalah kejahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan publik. *Had* mempunyai macam-macamnya, yakni sebagai berikut:

- zina;
- tuduhan palsu zina/*qadzaf*;
- korupsi/*sariqah*;
- merampok/*hirabah*;
- murtad/*riddah*;
- pemberontak/*al-baghy*; dan
- peminum khamr/*surb al-khamr*.[82]

*Takzir* merupakan tindak pidana dengan hukuman yang diserahkan sanksi sepenuhnya kepada Penguasa (Hakim) untuk kemaslahatan umat.[83] *Takzir* mempunyai hukuman yang bersifat edukatif karena perbuatan Pelaku belum

[82] *Ibid*, hlm. 102.
[83] *Ibid*.

ditentukan aturannya dalam Al-Quran dan Hadist.[84] Penegakan hukuman oleh Penguasa harus disesuaikan dengan prinsip syar'i. Perbuatan yang diberi hukuman *takzir* seperti pelanggaran lalu lintas.

Islam mengenal istilah tindak pidana pencabulan sebagai *jarimah zina*. Zina termasuk perbuatan dilarang oleh Islam. Salah satu bentuk zina dalam Islam adalah bersetubuh di luar perkawinan. Zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan melakukan persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan lain di luar perkawinan juga termasuk sebagai zina. Islam melihat zina sebagai perbuatan yang tidak hanya melahirkan dosa besar, melainkan dapat menghancurkan landasan dasar keluarga.[85]

Larangan zina ditegaskan oleh Allah Swt melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Isra'/17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: "*dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*".

Zina juga diriwayatkan dalam hadits yang berbunyi, "*ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda*

[84] Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, *Op.Cit*, hlm. 183.
[85] Lyna Nazihud Dhahniya, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahkam*, No. 1, Vol. 7, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2019, hlm. 54.

*hukumannya dera seratus kali dan rajam*". (HR. Muslim). Hukuman bagi seorang Pezina ada dua yaitu *muhsan* dan *ghayr muhsan*. *Muhsan* merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan status telah menikah secara sah. Pelaku akan diberi hukuman berupa rajam (dilempari batu sampai meninggal dunia). *Ghayr muhsan* merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan status belum menikah. Pelaku akan diberi hukuman berupa cambukan sebanyak seratus kali.[86]

[86] *Ibid*, hlm. 55.

# BAB III

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA

## A. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia

Perbuatan tindak pidana pencabulan sesama jenis mempunyai dampak yang cukup besar, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun dari segi moral. Perilaku sesama jenis (homoseksual) ini tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang ada mendahuluinya. Artinya, keberadaan perilaku homoseksual ini muncul karena ada faktor faktor tertentu. Hanya saja, tidak ada kesepakatan pasti yang diyakini penulis dalam menentukan penyebab orang menjadi homoseksual. Penulis umumnya percaya bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kombinasi berbagai faktor, antara lain sebab lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Maka, setiap orang yang menjadi homoseksual pasti dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda.[87] Menurut Lubis, dari sekian banyak faktor homoseksual maka faktor sosial ataupun faktor pergaulan adalah faktor terbesar yang menjadi penyebab homoseks. Sekali telah merasakan hubungan homoseks (sodomi dan semisalnya), menjadi terus ketularan.[88]

---

[87] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191.

[88] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro, Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 90.

Penulis terkait dengan hal ini melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian didapati hasil sebagai berikut:[89]

**Tabel 1.1**

**Wawancara dengan Mirza, Psikolog**

| | |
|---|---|
| Penulis | Sebelumnya, apakah bapak pernah menerima klien yang merupakan sosok homoseksual? |
| Narasumber | Tentu pernah, dan sering bahkan. |
| Penulis | Berdasarkan pengalaman bapak bersama klien, apasih faktor penyebab dari perilaku homoseksual di Indonesia? |
| Narasumber | Faktor penyebabnya sangat beragam, mulai dari pergaulan, dan yang paling banyak saya temui adalah seseorang yang kehilangan sosok ayah atau tingginya angka *fatherless*. Hal ini membuat masa remaja mereka yang secara manusiawi adalah mencari pasangan, akan tetapi dalam hal ini mereka dibarengi dengan mencari sosok seorang ayah, oleh karena itu akhirnya terjadilah hubungan tersebut. |
| Penulis | Baik, dalam hal tersebut berarti hubungan antar pria, bagaimana dengan perempuan? |
| Narasumber | Kalau perempuan sendiri hanya ada beberapa, dari awal saya menjadi psikolog, pada 2016 lalu itu dapat dihitung jari kalau perempuan dengan perempuan. Hal itu terjadi karena kalau perempuan dengan perempuan itu mereka cenderung merasa lebih aman dibanding pria dengan pria. Kalau alasannya sendiri itu yang pernah saya temui adalah dia sebelumnya pernah disakiti oleh sosok seorang laki-laki, ntah itu pasangannya ataupun ayahnya yang membuat dia tidak nyaman berada didekat laki-laki. Alhasil mereka akan bercerita ke teman dekatnya dan akhirnya merasa nyaman, akhirnya dimulailah hubungan sesama jenis tersebut. |
| Penulis | Berapa rentang usia dari klien bapak terkait kasus-kasus tersebut? |
| Narasumber | Rentang usianya mulai dari anak SMA hingga bahkan ada yang merupakan dosen disebuah universitas. Ada pula yang masih SMP mas. |
| Penulis | Bahkan ada yang berpendidikan tinggi ya, menurut bapak tinggi rendahnya tingkat pendidikan itu mempengaruhi orientasi seksual seseorang atau tidak? |
| Narasumber | Klien saya itu malah dominannya adalah yang berpendidikan tinggi. Seperti sarjana, magister, dan doktor. Bahkan, mereka itu juga ada yang sudah beristri. |

[89] Wawancara dengan Mirza, Psikolog, di Yogyakarta, 13 Maret 2023.

| | |
|---|---|
| Penulis | Apakah ada penyebab lain dari seseorang menjadi homoseksual selain yang telah disebutkan tadi dan juga tingkat *fatherless* yang tinggi? |
| Narasumber | Biasanya orang tersebut mengalami perploncoan atau *bully* ketika masih kecil. Lalu, dia mencoba mengadu kepada ayahnya. Akan tetapi, ayahnya ini tidak mampu memberikan saran atau *support*. Alhasil, anak ini mau tidak bisa *improve* terkait penyelesaian masalah tersebut hingga dewasa. Kemudian, saat sudah dewasa, fase dimana orang-orang mencari cinta, itu tumbuh dalam dirinya. Namun, dia masih membutuhkan sosok ayah, sehingga dalam pencarian cinta tersebut, dicari laki-laki yang bisa menggantikan ayahnya. |
| Penulis | Kalau dijogja sendiri daerah yang paling dominan itu dimana ya? |
| Narasumber | Kalau masalah dominan itu, dalam rentan waktu covid-19 kemarin itu banyak sekali klien yang datang, dan rata-rata itu berasal dari pesantren. |
| Penulis | Dari pesantren, bagaimana kronologinya pak kalau boleh tau? |
| Narasumber | Yang pernah datang ke saya itu bercerita bahwa dia ini tidak tau pelakunya siapa, dan kejadian tersebut dilakukan pada malam hari. Menurut pemaparannya itu pelakunya bukan hanya satu orang. Jadi dia itu dipegangi dan langsung dilakukan perbuatan tersebut. |
| Penulis | Dalam kasus tersebut, apakah ada dampak yang dialami si korban? |
| Narasumber | Dia merasa bersalah di awal-awal peristiwa, tetapi semakin berjalannya waktu, *passion* itu cerita ke saya bahwa terjadi perubahan terhadap orientasi seksual pribadi. Pasien saya justru menikmati hubungan sesama jenis akibat awalnya menjadi korban. |
| Penulis | Mengapa bisa mengalami perubahan orientasi seksual seperti itu? |
| Narasumber | Sebab, otak manusia mempunyai memori untuk *saving*. Awalnya manusia merasa *shock*, stres, cemas, depresi, dan merasa bersalah. Bahkan, lebih buruknya bisa terjadi bunuh diri karena menjadi korban pencabulan sesama jenis. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pikiran tersebut berusaha untuk menyembuhkan ingatan tersebut. Perlahan-lahan menjadi ketertarikan sendiri yang berujung perubahan orientasi seksual. |
| Penulis | Kalau untuk penanganan korban itu seperti apa, ya? |
| Narasumber | Penanganan yang dilakukan adalah memastikan, apakah korban sudah terkena gejala homoseksual atau belum setelah mengalami pencabulan sesama jenis. Kemudian, penanganan selanjutnya diberi setelah mental korban sudah membaik. |

| | |
|---|---|
| | Seperti diberi wejangan atau motivasi jika mereka bisa sembuh. |
| Penulis | Apakah ada gejala jangka panjang bagi korban pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Gejala jangka panjang tersebut adalah korban mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder* atau PTSD. PTSD yang berkepanjangan dapat menyebabkan depresi yang panjang pula. |

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa dampak pertama yang dialami oleh seseorang karena tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah berpotensi pada kecanduan. Berawal dari pergaulan bersama orang-orang penyuka sesama jenis, bisa merangsang baik dari segi budaya, emosional, hormonal serta biologis korban. Hasilnya, mereka perlahan-lahan menjadi terbiasa dan bisa berubah menjadi ketergantungan ketika tidak merasakan sensasi berhubungan seksual sesama jenis. Hal demikian sejalan dengan teori Siti Musdah Mulia, bahwa aktivitas homoseksual terjadi karena keadaan seseorang mulai tertarik dengan orang berjenis kelamin sama. Rasa ketergantungan sebagaimana analisa penulis, sesuai dengan teori yang dipaparkan Siti Musdah Mulia tersebut.[90]

Faktor kedua setelah faktor sosial-pergaulan adalah karena faktor trauma dari korban perkosaan pada masa kecil. Mereka yang menjadi homo karena hal ini biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya menyukai sesama jenis. Hanya saja, karena traumanya, ia melakukan tindakan yang serupa seperti yang dialaminya kepada lawannya yang sama jenis. Menurut Surya Fajar, sebab-

[90] Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*

sebab atau faktor terjadinya homoseksual itu minimal ada delapan sebab, yaitu sebagai berikut:[91]

1. Hubungan yang tidak sehat dengan wanita semasa anak-anak. Ketika masa anak-anak, pria terkadang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang ibu, seperti dibekap, dikritik, diawasi, dan diabaikan. Inilah yang menyebabkan mereka "terluka" secara batin dan akhirnya memiliki masalah dalam hubungannya dengan wanita di masa dewasanya nanti.
2. Konsep tentang gender yang salah. Hubungan masa kanak-kanak yang tidak sehat dengan wanita dapat mendistorsi pandangan seseorang terhadap gender wanita, mempengaruhi bagaimana ia melihat dirinya dalam hubungannya dengan wanita, merusak rasa maskulinitas, dan mencegah perkembangan alami dari rasa *genderedness*. Hal ini dapat menyebabkan seorang pria tidak mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis.
3. Merasa berbeda dengan gender yang dimilikinya sendiri. Perasaan seperti ini dapat menciptakan keadaan psikologis yang tidak stabil, sehingga muncul pikiran bawah sadar tentang kompensasi terhadap pria dan maskulinitas.
4. Masalah dalam hubungan dengan pria lain. Selama masa kanak-kanak, beberapa anak pria memutuskan sambungan dari laki-laki lain karena pengalaman negatif dengan pria, stereotip negatif tentang pria, dan takut dianggap sebagai aneh. Hal ini membuat kebutuhan normal mereka untuk

[91] Tobias Lanslor, *Homoseksual di Eropa Zaman Pertengahan*, Gema Insani, Jakarta, 2015, hlm. 5.

hubungan dan ikatan sesama jenis belum terpenuhi, sehingga keinginan dan hasrat untuk dekat dengan pria muncul.

5. Kondisi seksual. Hasrat seksual dapat dikondisikan melalui gairah seksual. Pelecehan seksual terhadap pria dan pengenalan terhadap pornografi di masa muda dapat membuat atau mengintensifkan gairah homoseksual untuk beberapa pria.
6. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat membuat atau mengintensifkan penyimpangan gender, *disaffiliation* dari pria lain, dan jika pelaku adalah wanita, ketakutan atau kebencian terhadap wanita akan mungkin tumbuh. Hal ini juga dapat menciptakan pola perilaku seksual kompulsif berulang.
7. Isu biologi dan fisik tertentu. Penelitian tentang penyebab biologis dan genetik langsung terhadap homoseksualitas tidak meyakinkan. Tapi sering kali faktor biologis tertentu dapat memiliki dampak tidak langsung yang penting dengan mempengaruhi bagian lain dari jalur perkembangan.
8. Masalah emosional dan psikologis tertentu. Masalah emosional dan psikologis tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya homoseksualitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ragam sebab terjadinya homoseksual. Hanya saja, dari sekian banyak sebab tersebut, yang paling umum diketahui sebab faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menciptakan perilaku seseorang ke arah yang baik atau justru kepada arah yang negatif. Pada intinya, keberadaan

homoseksual ada karena faktor yang mendahuluinya, baik karena sosial lingkungan, atau karena faktor budaya, emosional, hormonal, dan biologis.[92]

Lingkungan sangat berdampak kepada pelaku dalam proses pembentukan diri menjadi homoseksual. Hal demikian akan berdampak buruk pula kepada korban yang menjadi tindak pidana pencabulan si homoseksual. Melalui penerimaan-penerimaan buruk terhadap diri si homoseksual semasa kecil, diimbaskannya kepada korban yang seakan-akan harus turut merasakan apa yang dialami dulu. Oleh karena itu, tentu dapat menimbulkan trauma yang sama terhadap korban. Bahkan, bisa juga dianalisa jika peristiwa yang sama, dapat menimpa korban di masa yang akan datang. Melalui peristiwa ini pula, sejalan dengan teori H.L. Packer yang mengatakan bahwa pemberian pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan salah. Kemudian, untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.[93] Dengan demikian, teori H.L. Packer berguna untuk membantu mengurangi dampak yang dapat terjadi kepada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis.

Menurut penelitian Indonesia Judicial Research Society, dikatakan bahwa korban tindak pidana pencabulan sesama jenis mengalami dampak yang sama dengan korban tindak pidana pencabulan berbeda jenis kelamin. Dampak dimaksud adalah sebagai berikut:[94]

---

[92] Lastrina, "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam", *Legitimasi*, Vol. 11 No. 1, Juni 2022.

[93] Suyanto, *Op.Cit*.

[94] http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/, diakses terakhir tanggal 29 Januari 2023, pukul 18.39 WIB.

1. Depresi. Korban tindak pidana pencabulan, terlebih sesama jenis dapat memunculkan rasa depresi dalam diri. Hal ini disebabkan pikiran korban merasa bahwa raganya telah menjadi objek kepuasan seksual orang lain tanpa seizin mereka, sehingga timbul-lah rasa depresi;
2. Kemarahan. Korban tindak pidana pencabulan sesama jenis tentu akan sangat murka dengan perlakuan pelaku terhadap dirinya. Selain marah kepada pelaku, korban juga tidak jarang marah kepada dirinya sendiri;
3. Rasa bersalah. Korban tindak pidana pencabulan sesama jenis juga merasa bersalah karena berpikir bahwa mereka telah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyetubuhinya. Korban juga merasa bersalah karena dia tidak mampu memberikan proteksi kepada dirinya sendiri;
4. Menyalahkan diri sendiri. Sebagaimana penjelasan rasa bersalah di atas, korban terpicu untuk menyalahkan diri sendiri akibat perbuatan pelaku kepadanya;
5. Disfungsi seksual. Hal yang membahayakan bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah kemampuan seksual yang terdegradasi. Hal ini dapat menyebabkan korban bisa berperilaku sama dengan pelaku di masa yang akan datang atau bahkan bisa tidak tertarik dengan lawan jenis;
6. Trauma. Suatu hal yang tidak menyenangkan dan terjadi kepada diri sendiri akan mendatangkan trauma bagi penerimanya. Korban tindak pidana pencabulan, terlebih sesama jenis, dapat mendatangkan trauma mendalam baginya. Peristiwa demikian tentu akan selalu membekas di dalam benaknya; dan

7. Keinginan untuk bunuh diri. Kesulitan dalam menghadapi trauma, depresi, rasa bersalah, dan lain sebagainya, tidak jarang mengerucutkan korban kepada satu solusi, yakni timbul keinginan bunuh diri. Bunuh diri menjadi jalan pintas bagi mereka untuk mengakhiri penderitaan. Tentu hal demikian berbahaya bagi kesehatan diri dan mental korban. Perlindungan penting diberikan kepada para korban agar tetap tegar menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain daripada dampak di atas, masalah yang dihadapi oleh laki-laki termasuk adanya peningkatan perasaan tidak berdaya, citra diri yang rusak dan adanya jarak emosional dengan orang lain (*emotional distancing*). Tidak jarang seorang laki-laki korban perkosaan justru menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialami, mempercayai bahwa dirinya yang memberikan kesempatan kepada pelaku.[95]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa dampak daripada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat berimbas buruk seperti depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Dengan demikian, diperlukan adanya perlindungan terhadap korban agar pengalaman buruk tersebut tidak dirasakan oleh mereka.

Menurut Sienny Agustin, dikatakan bahwa tindakan pencabulan sesama jenis dapat memberikan trauma mendalam serta dampak jangka panjang

[95] M. Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Alprin, Semarang, 2019, hlm. 23.

terhadap korban. Namun, penderitaan mendalam ini membuat korban sering merasa takut untuk melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak berwajib. Maka, ketakutan korban bisa mendatangkan beberapa dampak, baik secara fisik maupun psikis. Dampak secara fisik adalah ketika korban mengalami tindak pidana pencabulan yang menjurus kepada persetubuhan. Tentu hal ini akan mengakibatkan luka atau penyakit menular kepada korban. Dampak secara fisik yang dapat dialami oleh korban adalah sebagai berikut:[96]

1. Anus mengalami perobekan;
2. Kutil pada dubur;
3. Iritasi yang dialami oleh usus besar;
4. Rasa nyeri pada perut serta di bagian panggul kronis;
5. Mengalami penyakit menular seperti HIV, Hepatitis B, serta gonore;
6. Gangguan pada otot anus, salah satunya adalah rasa nyeri ketika melakukan buang air besar;
7. Apabila sudah menikah, dapat menganggu proses berhubungan seksual dengan pasangan lawan jenis.

Selain daripada dampak secara fisik, tindak pidana pencabulan juga dapat menyebabkan dampak secara psikis serta emosional kepada korbannya. Berikut adalah dampak secara psikis yang bisa dialami oleh korban tindak pidana pencabulan sesama jenis:[97]

1. Rasa takut yang berlebih;

[96] Soeparman Parman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi", *Varia Peradilan*, Vol. 22 No. 260, 2021, hlm. 223.
[97] *Ibid.*

2. Rasa cemas terhadap sekitar;
3. Mudah merasa gugup;
4. *Post Traumatic Syndrome Disorder*;
5. Gangguan pada proses tidur;
6. Gangguan terhadap pola makan;
7. Rasa percaya diri mengalami penurunan atau menjadi rendah;
8. Mudah depresi; dan
9. Cenderung mengalami stres.

Menurut Sienny Agustin kembali, bahwa trauma yang dirasakan oleh korban tindak pidana pencabulan dapat berdampak pada pekerjaan, termasuk penurutnan kinerja atau bahkan tidak mampu bekerja. Selain itu, terdapat efek samping yang berjangka panjang terhadap korban, seperti hilang rasa percaya diri, merasa bingung dengan identitas seksual, mengalami rasa takut akan menjadi sama dengan pelaku (menjadi homoseksual), dan menjadi homofobia. Apabila dampak tersebut semakin parah, maka korban dapat sewaktu-waktu menjadi pecandu alkohol, menyalahgunakan narkoba, dan percobaan bunuh diri.[98]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa dampak yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan sesama jenis tidak hanya secara psikis, tetapi juga fisik. Keduanya pun membawa hal yang buruk terhadap korban, sehingga mengganggu kehidupan yang dijalani mereka sehari-hari. Sebagaimana teori *Foulcault*, bahwa seseorang dapat menjadi homoseksual

[98] *Ibid*, hlm. 225.

sesuai dengan peristiwa yang dialami di sekitar lingkungannya.[99] Dengan demikian, dampak yang dialami korban yang salah satunya dapat sewaktu-waktu menjadi sama dengan penyakit pelaku adalah sama dengan teori *Foulcault* tersebut.

Dalam pemaparan narasumber, dikatakan bahwa terdapat salah seorang kliennya yang mengalami dampak psikologis karena menjadi korban pencabulan sesama jenis. Dampak psikologis yang dimaksud adalah korban mengalami penyimpangan seksual. Mulanya, korban dicabuli oleh pelaku pada ruang ganti pentas tari. Setelahnya, korban terus-menerus mengalami pencabulan sesama jenis hingga berada di titik di mana dirinya merasa menikmati peristiwa tersebut.[100]

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa bahwa korban pencabulan sesama jenis berpotensi untuk dapat merasa kecanduan yang pada akhirnya akan mengalami penyimpangan preferensi seksual. Hal demikian menjadikan korban mengalami faktor dari sisi psikologis. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tindak pidana pencabulan dapat menyebabkan korbannya mengalami penyimpangan seksual.

Narasumber di dalam pemaparannya juga mengatakan bahwa ketertarikan sesama jenis lebih dominan antara laki-laki dengan laki-laki, dibandingkan perempuan dengan perempuan. Sebab, seseorang yang menjalani hubungan antar perempuan akan cenderung merasa "aman" karena dampak yang

[99] Budhy Wahyuni, *Op.Cit.*
[100] Wawancara dengan Mirza, Psikolog, di Yogyakarta, 13 Maret 2023.

didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan laki-laki. Adapun salah satu alasan seorang perempuan dapat mengalami penyimpangan seksual adalah karena pernah disakiti atau mengalami kekecewaan terhadap seorang laki-laki, baik itu pasangannya maupun ayahnya sendiri. Oleh karena itu, kasus sesama jenis antar perempuan minim ditemui, dibandingkan dengan antar laki-laki.[101]

Penulis kembali melakukan wawancara bersama dengan Lembaga Pendamping LGBTQI+. Berikut hasil wawancara tersebut yang penulis lampirkan dalam bentuk tabel:[102]

**Tabel 1.2**

**Wawancara dengan Rana, Pendamping Korban LGBTQI+**

| | |
|---|---|
| Penulis | Apa sebelumnya anda pernah mendampingi korban pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Pernah-pernah, ada lebih dari satu yang saya dampingi. |
| Penulis | Menurut anda, apa dampak dari seseorang menjadi korban pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Berdasarkan korban yang saya dampingi, dampak awalnya adalah melalui kesamaan orientasi. Dengan kesamaan tersebut, pelaku menjadi semena-mena terhadap korban dan melakukan pencabulan. Padahal korban sendiri sebetulnya menolak dan tidak mau, tapi pelaku tetap melakukan secara paksa.. |
| Penulis | Jadi diawali dengan adanya kesamaan orientasi yang dimana berarti korban dengan pelaku ini merupakan sebuah pasangan? |
| Narasumber | Iya benar, mereka sebelumnya adalah sebuah pasangan, dan korban ini baru mulai berani melaporkan setelah dua tahun tinggal bersama dengan pelaku. Setelah ada kesempatan, korban mulai menyampaikan dengan bercerita kepada pihak kami. |
| Penulis | Setelah adanya laporan tersebut, tindakan apa yang kemudian dilakukan untuk melindungi korban? |
| Narasumber | Tentu kami akan tanya dulu korban ini perlunya apa, membutuhkan apa dari kami dan sebagainya. Berdasarkan |

[101] Wawancara dengan Mirza, Psikolog, di Yogyakarta, 13 Maret 2023.
[102] Wawancara dengan Rana, Pendamping Korban LGBTQI+, di Yogyakarta, 14 April 2023.

| | |
|---|---|
| | pengalaman saya, kebanyakan dari korban adalah ingin untuk dijauhi dari pelaku karena dalam beberapa kasus itu pelaku ini terus menerus menekan dan mendekati korban. |
| Penulis | Dari laporan-laporan tersebut, apakah ada yang sudah sampai ke tahap pengadilan? |
| Narasumber | Sejauh ini belum ada, dan kebanyakan *mandek* di kepolisian. |
| Penulis | Alasan dari *mandek* nya kasus tersebut dikepolisian apa ya kalau boleh tau? |
| Narasumber | Alasannya itu ada dari korban sendiri yang biasanya tidak meneruskan laporan tersebut karena satu dan lain hal, yang dalam hal ini pada awalnya korban memang kami dukung untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian akan tetapi ditengah-tengah itu prosesnya korban merasa bimbang karena takut akan stigma dari kepolisian atau bahkan masyarakat akan status orientasi seksual si korban tadi. |
| Penulis | Baik, sedangkan untuk prosedur yang dilakukan lembaga untuk kebutuhan korban pencabulan sesama jenis seperti apa, ya? |
| Narasumber | Prosedur yang kami lakukan adalah korban biasanya bercerita kepada kami tentang masalahnya yang kemudian kami akan menanyakan kebutuhan korban. Korban ingin diberi perlindungan yang bagaimana. |
| Penulis | Apakah dengan begitu, permasalahan korban dapat terselesaikan? |
| Narasumber | Beberapa kasus sudah terselesaikan tapi beberapa juga tidak, karena tidak adanya *follow up* kembali dari korban. Jadi, korban hanya datang ke lembaga kami, menceritakan peristiwa yang dialami. Kemudian, meminta agar dijauhkan dari pelaku, hanya sampai disitu. |
| Penulis | Menurut anda, ada atau tidak dampak yang mungkin dialami oleh korban pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Berdasarkan pengalaman saya, terdapat seseorang yang pernah datang dan bercerita bahwasannya dia sebelumnya merupakan seorang *hetero* (penyuka lawan jenis), akan tetapi pada suatu hari, dia menginap dikos temannya dan temannya ini langsung mencabulinya dengan cara memberikan *oral* kepada alat kemaluannya, dan mulai dari sana, dia kemudian memiliki perubahan orientasi seksual. |
| Penulis | Berarti adanya pencabulan itu juga bisa berdampak pada orientasi seksual korban ya? |
| Narasumber | Iya benar. |

Apabila dianalisa melalui teori dalam kriminologi, maka penyebab korban dapat menjadi pelaku pencabulan sesama jenis di masa depan adalah teori

*differential association*. Menurut teori ini, kejahatan mempunyai pola-pola yang dapat dipelajari oleh siapapun. Ketika mempelajari, pelaku bisa mendapatinya melalui peristiwa yang dialami atau lingkungan sekitar.[103] Pada kasus yang disampaikan oleh narasumber di atas, korban awalnya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi diri dari tindak pidana pencabulan. Namun, korban lambat laun mempelajari tindak pidana tersebut dan pada akhirnya menikmati perbuatan itu. Bahkan, korban juga bisa melakukan tindak pidana pencabulan kepada pihak lain yang lebih lemah darinya.[104]

Apabila dikaitkan pada teori viktimologi, maka faktor penyebab terjadinya korban pencabulan sesama jenis adalah sejalan dengan *routine activities theory*. Menurut Cohen & Felson di tahun 1979, *routine activities theory* adalah kejahatan yang mempunyai tiga spesifikasi. Tiga spesifikasi tersebut adalah target yang tepat; pelaku yang termotivasi; dan ketiadaan pengamanan.[105] Penulis menganalisa bahwa teori demikian terdapat kesamaan dengan faktor penyebab terjadi korban pencabulan sesama jenis. Kesamaan dimaksud adalah target daripada pelaku pencabulan sesama merupakan pihak yang lemah, sehingga menjadi pilihan tepat baginya. Kemudian, pelaku termotivasi melakukan pencabulan sesama jenis akibat adanya rasa dendam di masa lalu terhadapnya yang sama. Terakhir, pada saat pelaku melakukan

[103] Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 26.

[104] Wawancara dengan Mirza, Psikolog, di Yogyakarta, 13 Maret 2023.

[105] https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/teori-teori-viktimologi.html, diakses terakhir tanggal 16 April 2023, pukul 17.17 WIB.

pencabulan sesama jenis, korban tidak berada dalam pengamanan sama sekali, sehingga tidak ada pihak yang menolognya saat itu.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia adalah depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, menurut Sienny Agustin, dikatakan bahwa korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat mengalami dampak secara fisik serta psikis. Dampak secara fisik meliputi anus mengalami pengrobekan, kutil pada dubur, iritasi di usus besar, nyeri pada perut serta panggul, mengalami penyakit menular, gangguan pada otot anus, dan kesulitan dalam berhubungan seksual dengan pasangan. Kemudian, dampak secara psikis yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah rasa takut berlebih, timbul perasaan cemas terhadap sekitar, mudah gugup, PTSD, gangguan tidur, gangguan makan, rasa percaya diri rendah, depresi, dan mengalami stres.

## B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Menurut J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin

asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nafsu birahi, tetapi persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat disebut persetubuhan.[106]

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin misalnya perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi ini seringkali terjadi dalam masyarakat akan tetapi jarang sekali terungkap. Perbuatan sodomi dapat menyebabkan korbannya mengalami cedera fisik. Seseorang dapat menjadi homoseksual karena pengaruh orang atau lingkungan. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka akibatnya korban sodomi dapat menjadi homoseksual atau pelaku sodomi karena pengaruh orang-orang atau lingkungan sekitarnya.[107]

Korban adalah orang yang sangat dirugikan dalam hal terjadinya tindak pidana apapun, terutama korban tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu korban sepatutnya harus dilindungi oleh pemerintah, aparat penegak hukum

---

[106] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 75.

[107] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 247.

maupun oleh lembaga lainnya. Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pencabulan sesama jenis, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.[108]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, didapati data berupa rentang pendidikan seseorang menjadi korban pencabulan sesama jenis yaitu sebagai berikut:[109]

**Tabel 1.3**

**Data Korban Pencabulan Sesama Jenis di Jakarta Tahun 2022**

| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| Sekolah Menengah Atas | 24 |
| Strata-1 | 322 |
| **Total** | **346** |

Sumber: Rana, Pendamping Korban LGBTQI+.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat dianalisa menjadi dua bentuk, yakni

[108] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018, hlm. 52.

[109] Data Korban Pencabulan Sesama Jenis di Jakarta Tahun 2022.

perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non-yuridis. Berikut adalah penjabaran daripada perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non-yuridis bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia:

**1. Perlindungan Hukum Secara Yuridis**

Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak atas beberapa hal sebagai berikut:[110]

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

[110] Nur Ali Jufri, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 8 No. 5, Agustus 2020, hlm. 7.

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

i. Dirahasiakan identitasnya.

j. Mendapat identitas baru.

k. Mendapat tempat kediaman sementara.

l. Mendapat tempat kediaman baru.

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

n. Mendapat nasihat hukum.

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

p. Mendapat pendampingan.

Selain itu, dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan pula hak tambahan berupa kompensasi. Kompensasi bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban atau kuasa korban ke Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hakim biasanya memberikan putusan bagi korban pencabulan untuk mendapatkan bantuan medis baik untuk pengobatan fisik maupun psikis yang berupa rehabilitasi. Pemberian kompensasi, ganti kerugian, dan restitusi bagi korban. Ganti kerugian adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai pengganti biaya perawatan medis atau psikologis serta kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana tersebut.[111]

[111] *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa perlindungan hukum secara yuridis bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut dimanifestasikan dengan pemberian hak-hak umum dan hak tambahan kepada korban untuk kepentingan keberlangsungan hidupnya kedepan. Kepentingan yang dibutuhkan korban tindak pidana pencabulan sesama jenis sejalan dengan teori Arief Gosita yang menyatakan bahwa korban sejatinya adalah seorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Perlindungan hukum secara yuridis selanjutnya adalah dalam aturan terbaru KUHP. Pasal 414 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sesama jenis kelamin, dapat dipidana penjara. Apabila perbuatan cabul dilakukan di depan umum, akan dipidana penjara selama satu tahun enam bulan. Kemudian, jika perbuatan cabul dilakukan secara paksa atau ancaman kekerasan, akan dipidana penjara selama sembilan tahun. Lalu, jika perbuatan cabul dilakukan dengan mempublikasikan sebagai muatan pornografi, akan dipidana penjara selama sembilan tahun. Pada Pasal 414 ayat (2) KUHP juga menyatakan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain sesama jenis untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, akan dipidana penjara paling lama sembilan tahun.[112]

[112] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat "UU TPKS"), hak yang dapat diterima oleh korban ada tiga macam, yakni penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Mengenai ketiga macam hak yang diterima korban, lebih lanjut diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.[113]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa KUHP terbaru sudah mulai memberi perlindungan kepada korban melalui hukuman-hukuman pidana penjara. Walau masih memberikan perlindungan hukum secara yuridis, tetapi langkah ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia mengambil sikap waspada terhadap budaya barat yang sedang marak mengkampanyekan legalitas pemberlakuan pasangan sesama jenis. Antisipasi demikian sejalan dengan teori Soedirman Kartohadiprojo yang mengatakan bahwa pada hakikatnya hukum bertujuan mencapai keadilan, sehingga perlindungan hukum menjadi media untuk penegakan hukum tersebut.

**2. Perlindungan Hukum Secara Non-Yuridis**

Perlindungan hukum secara non-yuridis adalah perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di luar putusan hakim. Pemberian perlindungan ini juga murni untuk proses penyembuhan trauma korban atas peristiwa keji yang dialaminya. Secara

[113] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

umum, perlindungan hukum secara yuridis dibagi menjadi dua yaitu konseling dan pelayanan bantuan medis.[114]

*Pertama*, konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan. *Kedua*, pelayanan bantuan medis. Pelayanan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.[115]

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa kebutuhan korban pencabulan sesama jenis yang paling utama adalah didengar ceritanya dan meminta perlindungan dari pelaku. Menurut narasumber, korban tidak berkeinginan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib (kepolisian). Akan tetapi, korban memilih untuk menceritakan kepada pihak narasumber, yakni Lembaga Pendamping LGBTQI+. Hal demikian tutur narasumber karena takut dengan stigma

[114] Ika Agustini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent*, Vol. 2 No. 3, Desember 2021, hlm. 348.

[115] *Ibid.*

pihak kepolisian terkait orientasi seksual. Selain itu, narasumber berkata karena takut kasusnya tidak diproses sampai tuntas.[116]

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang memahami mengenai kulit dan kelamin. Berikut hasil wawancara yang penulis lampirkan dalam bentuk tabel:[117]

**Tabel 1.4**

**Wawancara dengan Devi Artami Susetiati, Spesialis Kulit dan Kelamin**

| | |
|---|---|
| Penulis | Apakah sebelumnya dokter pernah kedatangan pasien yang mengalami pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Pernah-pernah, ada beberapa kali. |
| Penulis | Menurut dokter, bagaimana bentuk perlindungan hukum secara non-yuridis bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Hal pertama yang perlu dilakukan tentunya adalah memastikan penanganan seperti yang dibutuhkan korban. Kemudian, memberikan bantuan medis pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kekerasan akibat pencabulan. |
| Penulis | Apakah melalui bantuan medis tersebut dapat membantu korban untuk menyembuhkan luka yang dialami? |
| Narasumber | Ada yang berhasil sembuh dengan cepat. Akan tetapi, ada juga yang membutuhkan proses panjang untuk penyembuhannya. |
| Penulis | Menurut dokter, sebelum memberikan pertolongan tersebut, dampak apa ya yang dirasakan korban? |
| Narasumber | Dampak yang dirasakan korban itu ada dua. Dampak yang menyerang psikis dan dampak yang menyerang fisik dari korban. |
| Penulis | Menurut dokter, dampak psikis dan dampak fisik apa, ya? |
| Narasumber | Dampak psikis itu adalah yang menyerang mental daripada si korban. Korban pencabulan biasanya akan mengalami trauma, stres, depresi, dan lain sebagainya yang kemudian biasanya perlu penanganan dari psikolog.. Kemudian, |

[116] Wawancara dengan Rana, Pendamping Korban LGBTQI+, di Yogyakarta, 14 April 2023.
[117] Wawancara dengan Devi Artami Susetiati, Spesialis Kulit dan Kelamin, di Yogyakarta, 15 April 2023.

| | |
|---|---|
| | untuk dampak fisik adalah yang menyerang tubuh korban. Melalui dampak fisik ini, korban merasa sakit-sakitan tubuhnya. Misal, dalam kasus pencabulan sesama jenis, korban mengalami rasa nyeri yang berlebih pada bagian duburnya apabila telah dilakukan proses berhubungan ditambah lagi kalau pencabulan itu tentu dilakukan secara paksa oleh pelaku yang dimana akan semakin memperparah dampak yang akan dialami korban. |

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisa bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis tidak hanya diberikan atas perintah hakim secara hukum. Namun, juga perlu diberikan di luar itu untuk proses penyembuhan korban dari trauma yang dialami setelah peristiwa buruk tersebut menimpa dirinya. Melalui upaya konseling dan pelayanan bantuan medis, penulis menganalisa tidak hanya dapat membantu pemulihan kesehatan fisik secara perlahan, tetapi juga membantu pemulihan kesehatan psikis atau mental secara perlahan pula. Tujuan pemberian konseling dan pelayanan bantuan medis tersebut sejalan dengan teori Bambang Waluyo yang mengatakan bahwa korban sejatinya adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari pihak kepolisian. Berikut hasil wawancara yang penulis lampirkan melalui tabel:[118]

[118] Wawancara dengan Ari Dwipayana, Kepala Satuan Reserse Kriminal Unit II, di Polresta Badung, 14 Februari 2023.

**Tabel 1.3**

**Wawancara dengan Ari Dwipayana, Pihak Kepolisian**

| | |
|---|---|
| Penulis | Apakah bapak pernah mendapat laporan dari korban pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Pernah. |
| Penulis | Menurut bapak, apa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis? |
| Narasumber | Pihak kami akan mengupayakan langkah-langkah mengadili pelaku dengan sebaik-baiknya sesuai dengan proses penanganan yang berlaku. Pihak kami akan berusaha menangkap pelaku serta menggali informasi mengenai motif atau alasan dari dilakukannya tindak pidana pencabulan tersebut. |
| Penulis | Apakah ada kerja sama dengan lembaga tertentu, pak? |
| Narasumber | Ada. Kami bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam melakukan penanganan terhadap korban agar perlahan membaik dan dapat dilakukan proses pemeriksaan. |
| Penulis | Baik, pak. Berkenaan dengan laporan dari korban pencabulan sesama jenis, apakah hanya sebatas laporan saja? |
| Narasumber | Beberapa memang hanya sampai di batas pelaporan saja, tapi tidak dilanjutkan oleh korban sampai ke tahap pengadilan. |
| Penulis | Alasannya apa ya pak korban tidak melanjutkan sampai tahap pengadilan? |
| Narasumber | Alasan yang kami dapati tidak ada. Sebab, memang korban hilang saja setelah memberi laporan. Nyatanya, dari pihak kami sudah mencoba kembali untuk menghubungi korban. Akan tetapi, tidak ada jawaban. |

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, penulis menganalisa bahwa korban pencabulan sesama jenis hanya sebatas pelaporan saja di Kepolisian. Akan tetapi, setelah pelaporan itu, korban tidak lagi melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya hingga pengadilan. Apabila penulis kaitkan dengan wawancara bersama narasumber dari Lembaga Pendamping LGBTQI+, korban menolak untuk melanjutkan ke tahap lebih lanjut akibat takut orientasi seksual mereka diketahui. Selain itu, korban takut juga ada stigma-stigma buruk dari lembaga Kepolisian dan masyarakat. Namun, secara hukum, perlindungan bagi

korban tindak pidana pencabulan sesama jenis sudah ada melalui UU TPKS dan UU PSK.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non-yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis secara jelas diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, diatur pula dalam Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terbaru. Sedangkan, perlindungan hukum secara non-yuridis adalah perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di luar putusan hakim. Perlindungan hukum secara non-yuridis berupa pemberian bimbingan konseling untuk kesehatan psikis atau mental korban serta pemberian pelayanan bantuan medis untuk kesehatan fisik korban.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia adalah depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, menurut Sienny Agustin, dikatakan bahwa korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat mengalami dampak secara fisik serta psikis. Dampak secara fisik meliputi anus mengalami pengrobekan, kutil pada dubur, iritasi di usus besar, nyeri pada perut serta panggul, mengalami penyakit menular, gangguan pada otot anus, dan kesulitan dalam berhubungan seksual dengan pasangan. Kemudian, dampak secara psikis yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah rasa takut berlebih, timbul perasaan cemas terhadap sekitar, mudah gugup, PTSD, gangguan tidur, gangguan makan, rasa percaya diri rendah, depresi, dan mengalami stres.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non-yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan

dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis secara jelas diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, diatur pula dalam Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terbaru. Sedangkan, perlindungan hukum secara non-yuridis adalah perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di luar putusan hakim. Perlindungan hukum secara non-yuridis berupa pemberian bimbingan konseling untuk kesehatan psikis atau mental korban serta pemberian pelayanan bantuan medis untuk kesehatan fisik korban.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, masyarakat Indonesia dapat menyaring budaya-budaya barat yang memiliki dampak negatif seperti menormalisasikan perilaku homoseksual agar mampu terhindar dari tindak pidana pencabulan sesama jenis, ditambah lagi perilaku homoseksual juga jelas dinilai melanggar norma kesusilaan di Indonesia. Selain itu, tingkat *fatherless* yang tinggi di Indonesia sebagai salah satu penyebab dari seseorang dapat berperilaku homoseksual seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihindari dengan mulai melatih sifat bertanggungjawab sejak dini.
2. Adanya sanksi pidana tentu berpengaruh untuk menekan resiko pencabulan sesama jenis dan juga adanya hubungan sesama jenis di Indonesia. Diharapkan untuk pelaksanaan sosialisasi dalam tiga tahun kedepan dapat

berjalan efektif sehingga pada pelaksanaan atau pemberlakuan KUHP yang baru mampu menjadi aturan yang dapat memenuhi kepastian hukum bagi korban.

# DAFTAR PUSTAKA


**Buku**

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

_____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Perevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M. Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Alprin, Semarang, 2019.

Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro, Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
Nietzel, *Abnormal Psychology*, Bacon Inc, Boston, 2008.
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2016.
Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008.
Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008.
Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.
Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik bagi LGBT*, Achmad Jaya Group, Kendal, 2017.
Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Setiono, *Rule of Law*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, UNDIP Press, Semarang, 2005.
Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
Suparman Marzuki, *Pencabulan*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010.
Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
Tobias Lanslor, *Homoseksual di Eropa Zaman Pertengahan*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2013.
Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 2007.

**Jurnal**


Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis", *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017.

Bayu Irawati, "Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Budhy Wahyuni, "Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Musawa*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013.

Diah Gayatri Sudibyo, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin ditinjau dari Pasal 292 KUHP", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021.

Gede Nyoman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Udayana, Bali, 2021.

Ika Agustini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent*, Vol. 2 No. 3, Desember 2021.

Intan Permata Sari, "Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Sesama Jenis", *Legitimasi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2017.

Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat", Nizham, Vol. 5 No. 1, Juni 2016.

Lastrina, "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam", *Legitimasi*, Vol. 11 No. 1, Juni 2022.

Lyna Nazihud Dhahniya, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahkam*, No. 1, Vol. 7, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2019.

M. Irham Zainuri, "Analisis Perilaku Homoseksual Pada Mahasiswa STKIP Kota Bima", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Meity Marhaba, "Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo", Jurnal Ilmiah Society, Vol. 1 No. 1, 2021.

Nanang Khosim Azhari, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7 No. 1, Mei 2019.

Nur Ali Jufri, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 8 No. 5, Agustus 2020.

P.B. Mbojek, "Pencabulan Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis", *Makalah*, Universitas Negeri Surakarta, 2002.

Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Februari 2019.

Siti Musdah Mulia. "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", *Jurnal Gandrung*, Vol. 1 No. 1, 2010.
Soeparman Parman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi", *Varia Peradilan*, Vol. 22 No. 260, 2021.
Tia Nur Larasati, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 KUHP", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021.
Yassir Arafat, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rachtens*, Vol. 4 No. 2, Desember 2015.

**Skripsi**
Doni Afriansyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

**Peraturan Perundang-undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Hasil Wawancara**
Wawancara dengan Yuni Lidya, Dermatologis, di Badung, 5 Februari 2023.
Wawancara dengan Ari Dwipayana, Kepala Satuan Reserse Kriminal Unit II, di Polresta Badung, 14 Februari 2023.
Wawancara dengan Sri Ukurta Meliala, Dermatologis, di Badung, 16 Februari 2023.
Wawancara dengan Mirza, Psikolog, di Yogyakarta, 13 Maret 2023.
Wawancara dengan Rana, Pendamping Korban LGBTQI+, di Yogyakarta, 14 April 2023.
Wawancara dengan Devi Artami Susetiati, Spesialis Kulit dan Kelamin, di Yogyakarta, 15 April 2023.

**Data Elektronik**
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses terakhir tanggal 16 November 2022, pukul 16.25 WIB.
https://tirto.id/kasus-reynhard-sinaga-kronologi-pemerkosaan-terbesar-di-inggris-gkaJ, diakses terakhir tanggal 28 November 2022, pukul 14.22 WIB.
https://media.neliti.com/media/publications/265646-restitusi-sebagai-hukuman-tambahan-yang-e4e485de.pdf, diakses terakhir tanggal 7 Desember 2022, pukul 12.14 WIB.
https://hukum.tempo.co/read/1055000/pencabulan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok, diakses terakhir tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.06 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913182554-20-847365/3-prajurit-tni-dipenjara-dan-dipecat-buntut-kasus-lgbt, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023, pukul 8.31 WIB.
http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/, diakses terakhir tanggal 29 Januari 2023, pukul 18.39 WIB.
https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/teori-teori-viktimologi.html, diakses terakhir tanggal 16 April 2023, pukul 17.17 WIB.

# LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 89/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahhirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Joko Santosa, A.Md.** |
| NIK | : **961002136** |
| Jabatan | : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII** |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Geary Abimanyu Setiadji Putra |
| No Mahasiswa | : 18410417 |
| Fakultas/Prodi | : Hukum |
| Judul karya ilmiah | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH SESAMA JENIS DI INDONESIA |

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

(Surat Bebas Plagiasi)